

MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
Indikator	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PERMEN PAN-RB NOMOR 25 TAHUN 2020)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2022 berada di peringkat 35 dari 38 Provinsi di Jawa Timur dengan Nilai 60,22 predikat B (Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur)

Menurut Serdamayanti dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007. Dijelaskan bahwa pada halaman 327 arah kebijakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik salah satunya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 12 dan 33 poin b bahwa Pelayanan Publik merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai IKM maka kualitas pelayanan publik semakin Prima sehingga Reformasi Birokrasi dapat tercapai

MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik (Permen PAN-RB No. 17 Th 2017)
Fenomena / Penyebab	Rendahnya capaian nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Ranuyoso pada periode 1 Januari s.d 31 Maret 2023 yakni 41,02 (kategori C-) (surat dari Sekretariat Daerah Kab Lumajang nomor 065/2313/427.16/2023 tanggal 11 September 2023)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 6 ayat 2
3. Robbins (2001:32), mengemukakan bahwa kemampuan kerja seseorang sangat ditentukan sekali oleh pendidikan dan pelatihan yang diperoleh, serta pengalaman terlibat dalam pekerjaannya. Menurutnya, pendidikan pada dasarnya akan menghasilkan pengetahuan, pelatihan akan menghasilkan keterampilan, sedangkan pengalaman akan menghasilkan ketangkasan dalam bekerja.

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 6 ayat 2
3. Permendagri No. 47 Tahun 2016 Pasal 2 - 8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan terub pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 Camat mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. Tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasal 32 ayat 4
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 373.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, Daerah, Kecamatan maupun pemerintahan dibawahnya yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah.

MENGOPTIMALKAN FASILITASI DAN KOORDINASI KECAMATAN	
Indikator	PERSENTASE HASIL FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI (PP 43 th 2014 pasal 154)
Fenomena / Penyebab	Target Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah 91% sedangkan realisasinya adalah 91,17% (LAKIP KEC RANUYOSO TAHUN 2022)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA	
Indikator	RATA-RATA PERSENTASE DESA YANG MENYUSUN DOKUMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TEPAT WAKTU (PP 43 th 2014 pasal 154 dan PMDN 73 th 2020 hal. 22)
Fenomena / Penyebab	Target Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun 2022 adalah 90,9% sedangkan realisasinya adalah 94% (LAKIP KEC RANUYOSO TAHUN 2022)